



(Leave this header blank)

Jurnal Jurisprudence



← Back to Submissions

1344 / **Septyanun et al.** / Judicial [Library](#)

[Workflow](#) [Publication](#)

[Submission](#) [Review](#)

[Copyediting](#) [Production](#)



[Round 1](#)

Round 1 Status

New reviews have been submitted and are being considered by the editor.

Review Discussions

[Add discussion](#)

Jurnal Jurisprudence  

[← Back to Submissions](#)



1344 / **Septyanun et al.** / Judicial **Library**

Workflow **Publication**

Submission **Review**

Copyediting **Production**

Submission Files

 4379	Naskah Jurisprudence Final.docx	December 12, 2022	Article Text
 4460	Naskah+Jurisprudence+Final.docx	December 16, 2022	Article Text



[Download All Files](#)

Pre-Review Discussions [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
<i>No Items</i>				

(Leave this header blank)

Jurnal Jurisprudence



[← Back to Submissions](#)

[Submission](#) [Review](#)
[Copyediting](#) [Production](#)

Round 1

Round 1 Status
New reviews have been submitted and are being considered by the editor.

Review Discussions

[Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
revision article	nn123 2023-01-03 03:19 AM	nn123 2023-01-03 01:11 PM	2	<input type="checkbox"/>
=	nurjannahs 2023-01-08 03:11 PM	-	0	<input type="checkbox"/>

revision article



Participants

Nunik Nurhayati (nn123)

Nurjannah Septyanun (nurjannahs)

Messages

Note

Dear Author...

Thank you for submitting in the journal Jurisprudence. After reviewing your article, your article still needs improvement. Please make improvements according to the focus scope, templates in the journal, and references to the bibliography using the APA style.

We are waiting for revisions until January 16, 2023.

Thank you

 [Naskah+Jurisprudence+Final+\(1\).docx](#)

 [Template.docx](#)

 [Jurisprudence+exhibitionism+\(1\)_R2.docx](#)



Dear editor,

Thank you for receiving my article in the journal jurisprudence. I have studied the results of the review from a very competent reviewer, and I am happy to have corrected it according to the reviewer's direction. hopefully it will further add to the quality of the article. Thank you

(Leave this header blank)

JURNAL JURISPRUDENCE

Vol. x, No. x, xxx, pp.x-xx

p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615

Website: <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence>

your article still needs improvement. Please make improvements according to the focus scope, templates in the journal, and references to the bibliography using the APA style.

We are waiting for revisions until January 16, 2023.

Thank you

 Naskah+Jurisprudence+Final+(1).docx

 Template.docx

 Jurisprudence+exhibitionism+(1)_R2.docx

▶ Dear editor,

Thank you for receiving my article in the journal jurisprudence. I have studied the results of the review from a very competent reviewer, and I am happy to have corrected it according to the reviewer's direction. hopefully it will further add to the quality of the article. Thank you

 Review1&2_Jurisprudence_NurjannahS.doc

 Review1&2_Jurisprudence_NurjannahS.doc

Dear Authors



Thank you for the revision

editorial board would be check revisions

sincerely

Nunik Nurhayati




[Add Message](#)

Jurnal Jurisprudence  

Submissions

[My Queue](#) [Archives 1](#) [Help](#)

[Filters](#) [New Submission](#)

1344  2/2  2 [Published](#) [View](#) 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 273/Pdt.g/2021/PA.Bkt PERSPEKTIF KEMANFAATAN DAN KEADILAN PADA AKAD MURABAHAH KEUTAMAAN ASPEK KEMANFAATAN DAN KEADILAN DALAM AKAD MURABAHAH SERTA KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN HAKIM NOMOR 273/Pdt.g/2021/PA.Bkt

Commented [HP1]: Judul disarankan berubah menjadi Pertimbangan Hakim dalam Putusan hakim nomor 273/Pdt.g/2021/PA.Bkt perspektif kemanfaatan dan keadilan dal akad murabahah

DOI:(Leave it blank)

Submission

Track: ABSTRACT / ABSTRAK

Received: **Purpose of the study (Tujuan):** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim pada putusan nomor 273/Pdt.g/2021/PA.Bkt perspektif kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak pada akad murabahah, serta konsekuensi hukum lahirnya putusan tersebut.

Final Revision: **Methodology (Metodologi):** Menggunakan Metode Penelitian normative doctrinal, dengan pendekatan *conceptual approach* dan pendekatan penalaran hukum. Sumber data dan/atau bahan hukum berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier literature review. Analisis deskriptik kualitatif, yaitu dengan membaca putusan tersebut secara seksama, menelisik duduk perkara, ketepatan dasar hukum dan cara pemaknaannya, argumentasi, serta kepantasan amar putusan pada perkara yang menjadi objek kajian.

Corresponding Author: **Results (Temuan):** Pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan nomor 273/Pdt.g/2021/PA.Bkt, bahwa 1) bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Agama; 2) bahwa majelis hakim berkewajiban untuk tetap menjaga kepentingan hukum dan hak-hak penggugat dari perbuatan-perbuatan tergugat untuk melakukan lelang, serta menghindari kerugian dan kemudharatan yang bakal menimpa penggugat; 3) bahwa hakim menghukum tergugat untuk melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*restructuring*) dan penataan ulang (*reconditioning*). Pengutamaan itikad baik, kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak.

Applications of this study (Kegunaan): Bermanfaat bagi pihak perbankan dan nasabah, serta jurisdik dalam membangun legal reasoning yang mendukung aspek kepastian hukum, keberlanjutan ekosistem

keuangan dan perbankan syariah, dengan mengutamakan aspek itikad baik, kemanfaatan dan keadilan pada akad dan implementasi akad.

Novelty/ Originalty of this study (Kebaruan/Orisinalitas): *Pertimbangan hukum oleh Hakim yang mengutamakan aspek mediasi melalui* renegotiasi akad berbasis hukum positif dan prinsip-prinsip syariah yang relevan, tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, serta signifikan dalam terbangunnya keadilan dan kemanfaatan

Keywords: Pertimbangan hakim; Putusan hakim, Penyelesaian akad murabahah perbankan; itikad baik, kemanfaatan dan Keadilan

INTRODUCTION

Akad pada lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah menjadi dasar bagi nasabah dan lembaga keuangan di dalam melaksanakan instrument keuangan yang dipilih dan disepakati para pihak. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Adapun Prinsip Syariah yang dimaksud merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang diamanahkan dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tersebut berdasar pada ketentuan pasal 1 angka 12 undang-Undang nomor 21 tentang Perbankan Syariah. *Hal tersebut berdasarkan pendapat Yeni Salma Barlinti, bahwa "Fatwa DSN-MUI merupakan hukum positif mengikat, sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga Pemerintah, sehingga harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah. Artinya bahwa, Fatwa MUI itu tidak mengikat bagi warga Negara, tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan" (Sofia Hasanah, 2016).*

Kedudukan fatwa DSN MUI menjadi salah satu *prasyarat* dalam menentukan ketetapan suatu produk di lembaga keuangan syariah. *Jika fatwa DSN-MUI tentang prinsip-prinsip syariah telah dikeluarkan dan tidak dipatuhi oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, maka konsekuensinya adalah berupa sanksi administrative.* Ketika produk yang di ajukan oleh DPS masing-masing lembaga keuangan syariah mendapatkan ketentuan fatwa dari DSN MUI, maka produk perbankan syariah itu telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam serta ketentuan fatwa tersebut menjadi payung hukum dalam menjalankan produk yang

Commented [A2]: Revisi: Sumber diperlukan

Commented [A3]: Revisi: Konsekuensi Prasyarat

menjadi daya tarik bagi para nasabah. Apalagi sampai dilegitimasi oleh undang-undang maupun Peraturan Bank Indonesia. Sehingga fatwa DSN MUI tersebut menjadi ketentuan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan tetap berada dalam koridor syariah. Pengawasan sangat urgen dan utama untuk dilaksanakan dimana hal itu merupakan *core* atau inti dari operasional lembaga keuangan syariah. (Budiono, 2017). Adapun sanksi yang diterapkan apabila bank syariah tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah adalah dapat dilihat pada ketentuan pasal 56 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah yaitu: *“Bank Indonesia menetapkan sanksi administrative kepada bank syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, direksi dan/atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini”* (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk menjalankan ketentuan fatwa DSN-MUI melalui peraturan yang ditetapkannya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan segala operasional bisnis di lembaga keuangan syariah yang memiliki manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang menjalankannya, baik itu bagi LKS sebagai otoritas yang memiliki penawaran produk maupun bagi nasabah sebagai pemakai produk (Nurjaman & Ayu, 2021).

Jenis-jenis akad pada lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah beragam, dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung dari akad yang dipilih dan disepakati. prinsip dasar dalam murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (*tsaman*) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan (Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah, 2000). Pada dasarnya Fatwa DSN-MUI dikeluarkan, bisa atas permohonan penetapan oleh perbankan syariah dan/atau LKS, dan setiap produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dan LKS wajib selaras dengan Fatwa DSN-MUI yang telah ada dan ditetapkan. Pada beberapa akad, yang lazim dipilih dan digunakan oleh perbankan dan ditawarkan kepada nasabah adalah akad murabahah atau jual beli dengan

Commented [HP4]: Apa sanksi jika tidak mematuhi fatwa?

Commented [HP5]: Apakah terdapat hilah (trik) dalam transaksi murabahah mengingat bank tidak membelikan barang langsung

menyebutkan harga di awal dan kemudian lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah mengambil keuntungan atau margin. Transaksi akad murabahah merupakan transaksi jual beli dalam bentuk piutang. *The concept of murabahah financing in a murabahah contract is Islamic banks will buy the goods requested by the customer and then the bank sells it back to the customer with additional bank profits or margins* (Nurjannah S; Bambang Setiaji, 2021).

Pada praktik pihak LKS/bank syariah melaksanakan praktek *murabahah*, dengan tidak membeli barang melainkan hanya memberikan uang tunai saja dengan akad seolah-olah bahwa uang itu akan dibelikan barang sesuai yang diajukan debitur dan setelah uang diserahkan tidak ada kontrol apakah sudah dibelikan sesuai pengajuan ataukah tidak. Ini bermakna bahwa LKS tidak hendak menjualnya kepada nasabah tapi hanya melakukan *Hilah* atau pengelabuan seolah-olah adalah sesuai syariah padahal merupakan sesuatu yang mengandung riba, sehingga dapat dimaknai bahwa LKS/bank syariah sebenarnya tidak sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah yang seharusnya menjadi pedoman operasionalnya (Budiono, 2017)

Adapun klausula akad, syarat dan rukun pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Kepatuhan syariah adalah, pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini, lembaga bank syariah. Kepatuhan syariah berangkat dari adanya prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar di dalam kepatuhan syariah (Septyanun et al., 2020). Kepatuhan syariah adalah salah satu bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik (dikenal dengan istilah *good corporate governance*).

Definisi bank di dalam undang-undang perbankan syariah, masih memasukkan pasal-pasal tentang bank yang fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Sebagaimana di dalam ketentuan pasal 1 angka (2) bahwa: "*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat*" (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Oleh karenanya, fungsi intermediasi tidak mungkin bertindak sebagai penjual dan pembeli secara langsung dengan nasabah. Artinya penyerahan barang tidak pernah terjadi, dan yang terjadi adalah penyerahan uang kepada nasabah atau debitur. Hal inilah yang seringkali menimbulkan *hilah* atau pengelabuan pada akad *murabahah*.

Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, seringkali menafsirkan implementasi akad-akad perbankan syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang di dalam fatwa DSN-MUI dan kaidah-kaidah esensial muamalah maliyah perbankan. Adanya ketidakpatuhan syariah, seringkali memunculkan sengketa ekonomi syariah. **Konsekuensi ketidakpatuhan syariah dapat dilihat pada ketentuan pasal 58 (ayat 1) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur bahwa: “sanksi administrative yang dimaksud adalah: a) denda uang; b) teguran tertulis; c) penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS; d) pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; e) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah dan UUS secara keseluruhan; f) Pemberhentian pengurus bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan BI; g) Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela dibidang perbankan; dan/atau h) Pencabutan izin usaha.**

Commented [HP6]: Adakah konsekuensi ketidakpatuhan?

Pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah, adalah kewenangan absolute pengadilan agama, kamar sengketa syariah. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 55 UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. di dalam ketentuan pasal tersebut terdapat dua mekanisme, **pertama:** “pada ayat (1) bahwa Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. **Kedua,** “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Pasal kedua, memberikan ruang interpretasi hukum terkait mekanisme non litigasi yang menjadi pilihan hukum (*choice of law*) bagi para pihak, seperti mediasi perbankan, dan lain sebagainya. Penjelasan pasal (2)...sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad, yang dimaksud di atas, adalah upaya yang terdiri dari: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Rasyid & Putri, 2019) .

Ketika terdapat perkara sengketa ekonomi syariah, yang masuk ke pengadilan agama, maka kewajiban pengadilan dan pengembalian hukum di dalamnya untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang masuk. Hakim, dalam memeriksa-mengadili-memutus suatu

perkara, bukan hanya bertugas mengembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebelum munculnya sengketa, namun hendaknya terdapat usaha semaksimal mungkin untuk tidak memunculkan sengketa baru ataupun sengketa turunan dari perkara pokok yang diperiksanya. Menjadi sangat penting peranan paradigma dan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutus perkara guna terpenuhinya rasa keadilan. Saat ini, dalam konteks Hukum Acara Perdata, pemaknaan “keadilan” hanya sebatas otoritas kekuasaan para pihak yang diikat dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak (Hakim, 2017).

Pada tahap akhir, putusan pengadilan layaknya memberikan tugas dan kewenangan kepada hakim, untuk melakukan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum (*legal reasoning*). *Legal reasoning* dapat dilakukan oleh hakim dengan penemuan hukum melalui interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Hal ini dapat dilakukan untuk melengkapi pertimbangan hakim dalam suatu putusan, bilamana suatu aturan hukum kurang jelas, tidak jelas, atau tidak lengkap. Suatu putusan hakim harus memadai dalam pertimbangannya sehingga harus dibangun dengan *legal reasoning* yang kuat, dasar hukum dan penalaran yang logis dan cermat sebagai landasan rasional atas putusan yang dijatuhkan. (Sulistyawan & Permana Atmaja, 2021).

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim pada putusan nomor 273/Pdt.g/2021/PA.Bkt perspektif kemanfaatan dan keadilan pada akad murabahah? Dan akad murabahah perbankan syariah dan nasabah ketika terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan yang sifatnya *force majeure*. Selanjutnya penyelesaian sengketa perbankan syariah apakah telah dilakukan berdasarkan tahapannya yaitu berbasis akad yang dilakukan melalui upaya mediasi perbankan atau non litigasi. Dan apakah tahap tersebut tidak dilalui, sehingga langsung pada proses gugatan di pengadilan agama sebagai pihak yang memiliki kewenangan absolute dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta bagaimana konsekuensi hukum ketika gugatan di pengadilan agama ternyata dicabut oleh salah satu pihak.

RESEARCH METHOD

Menggunakan Metode Penelitian normative doctrinal. Berkarakter normatif karena ia berangkat dari perspektif internal dengan objek telaah hukum sebagai *Sollen- Sein*. Di sini akan hadir ilmu hukum yang praktikal-normologis, yang bersentuhan dengan interpretasi dan sistematisasi bahan hukum serta teori perundang-undangan, penemuan hukum, dan argumentasi hukum (Shidarta, 2020). Praktikal-normologis, terkait erat dengan konsep

Commented [HP7]: Perlu di jabarkan lebih lanjut paradig atau pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara i

Commented [HP8]: Apa rumusan masalah dalam penelitian

pengembangan hukum. Pengembangan hukum praktikal “pergaulan dengan hukum dalam kehidupan nyata”. Terdiri atas pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum. Pembentukan hukum sendiri terbagi lagi ke dalam peraturan perundang-undangan, putusan konkret, dan tindakan nyata. Objek telaaahnya adalah tata hukum positif, ilmu hukum harus terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu tanpa berubah dan mengubah menjadi ilmu lain dan tidak kehilangan karakteristik khasnya sebagai ilmu normatif (Sulaiman, 2015). Dengan pendekatan *sociological jurisprudence*, Sumber data dan/atau bahan hukum berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier *literature review*. Analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan membaca putusan tersebut secara seksama, menelisik duduk perkara, ketepatan dasar hukum dan cara pemaknaannya, argumentasi, serta kepatutan amar putusan (Sidharta, 2020) pada perkara yang menjadi objek kajian.

Commented [HP9]: Metode normative dengan pendekatan sociological jurisprudence tidak akan optimal karena tidak sinkro

RESULTS & DISCUSSION

A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pada Gugatan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 273/Pdt.g/2021/PA.Bkt karakteristik

Commented [HP10]: Digantikan “pertimbangan Hukum Hakim”

Kegiatan ekonomi berbasis syariah, yang melibatkan subyek hukum seperti nasabah dan Lembaga Keuangan syariah atau perbankan syariah seringkali menimbulkan persoalan yang munculnya pada saat akad sedang dilaksanakan. Jika kita menilik kebelakang, maka sesungguhnya pada saat sebelum dilaksanakan akad para pihak wajib mengetahui dan memahami dengan baik isi dan substansi akad. Persoalan muncul seringkali ditengarai oleh adanya kondisi tertentu yang mendesak atau darurat. Selain itu, wanprestasi juga menjadi perkara yang muncul di ranah non litigasi dan litigasi.

Pada ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, uji konstitusionalitas telah dilakukan, berdasarkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, sebagaimana diketahui dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut dimungkinkannya penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui proses peradilan umum. Pada akhirnya dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2013 menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusionalitas) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penafsiran hukum yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 akhirnya membentuk keadilan legal (*iustitia legalis*) yang menghasilkan penyelesaian sengketa

perbankan syariah harus melalui peradilan agama (Muda, 2016). *Keadilan legal (iustitia legalis)* adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi oleh Undang-undang (Gde Suranaya Pandit, 2018).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 yang mempertegas kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa perbankan syariah secara litigasi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan penghapusan atas *gagasan Choice of Law* dan *Choice of Forum* dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang sebelumnya dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Namun dengan putusan ini Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama (Ahdiyati Ilmawan Nehru Dian Berkah, 2020).

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi terkait dalam hal ini, antara lain: 1) bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Agama; 2) bahwa majelis hakim berkewajiban untuk tetap menjaga kepentingan hukum dan hak-hak penggugat dari perbuatan-perbuatan tergugat untuk melakukan lelang, serta menghindari kerugian dan kemudharatan yang bakal menimpa penggugat; 3) bahwa hakim menghukum tergugat untuk melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*restructuring*) dan penataan ulang (*reconditioning*).

Pertimbangan hukum Hakim tersebut di atas, berdasarkan posisi kasus perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Agama, dimana gugatan tertanggal 5 April 2021 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi yang diregistrasi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 nomor 273/Pdt.G/PA.Bkt mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pada pelaksanaannya timbul wanprestasi yang menyebabkan munculnya gugatan di Pengadilan Negeri bahwa (*Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Bkt*, 2021) :

1. Penggugat I dan Penggugat II telah mendandatangani akat pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dengan Tertugat I yang didasarkan pada akad pembiayaan al Murabahah nomor 150.0010303/MRH/LXXXIV/21022020 tanggal 21 Februari 2020.
2. Penggugat I dan Penggugat II telah menerima Fasilitas pembiayaan murabahah dari tergugat I yang tergugat I telah membeli baju gamis dan blus dengan harga keseluruhan setelah ditambah dengan margin atau keuntungan yang didapat sebesar Rp. 377.933.572.- dengan jangka waktu

Commented [HP11]: Beikan pertimbangan hukum hakim dalam hal ini

yang disepakati 84 bulan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan dengan tanggal 21 Februari 2027. Pembiayaan tersebut dilakukan dengan cara dicicil setiap bulannya dengan jumlah cicilannya Rp. 4.499.209.- dengan perjanjian apabila tergugat terlambat dalam membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani, maka tergugat membayar biaya keterlambatan sebesar Rp.4.499 setiap hari keterlambatan.

3. sebagai agunan dari pembelian tersebut, tergugat menyerahkan sebidang tanah beserta segala bangunan yang ada di atasnya sesuai sertifikat hak milik nomor : 433/Nagari Biaro Gadang seluas 232 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 September 2005 nomor 438/Biaro Gadang/2005 yang terletak di Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam atas nama Zurni.
4. Sesuai kesepakatan yang telah dilakukan, pembayaran yang dilakukan oleh tergugat secara lancar yang dimulai dari bulan Februari sampai Oktober 2020, namun mulai bulan November dan Desember tergugat mulai terjadi masalah dikarenakan penjualan mulai tersendat.
5. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 tergugat memberikan surat pemberitahuan lelang kepada penggugat dan akan melaksanakan lelang terhadap jaminan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 dan Penggugat mendatangi kantor tergugat untuk menemui direksi utama dan mencari solusi mengenai angsuran penggugat.

Pada beberapa akad murabahah, yang merupakan akad jual beli dalam bentuk piutang, maka lazimnya diikat dengan adanya agunan. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Dan jaminan pada akad *murabahah* aquo adalah sebidang tanah beserta segala bangunan yang ada di atasnya sesuai sertifikat hak milik nomor : 433/Nagari Biaro Gadang seluas 232 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 September 2005 nomor 438/Biaro Gadang/2005 yang terletak di Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam atas nama Zurni. **Konsekuensi hukum agunan pada akad murabahah adalah sebagai jaminan (*dhoman*). Posisi sita objek jaminan berdasarkan kaidah syariah bahwa telah melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan, prinsip kemaslahatan, dan universalisme, serta tidak mengandung maysir, riba, gharar, dzolim, riswah dan objek haram, dan hal tersebut diatur pula di dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dana dan Penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah jo. Pasal 2 ayat (2) penjelasan PBI No.9/19/PBI/2007.**

Pada akad murabahah tersebut, pemenuhan prinsip syari'ah dilaksanakan berdasarkan ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan

universalisme serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan obyek haram (pasal 2 ayat (2) PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah, diduga tidak dilaksanakan dengan memenuhi kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*). Hal tersebut juga diduga pihak bank syariah pada implementasi akad, penentuan harga objek jaminan secara sepihak oleh bank adalah perbuatan yang tergolong pada perbuatan dzalim. Kedzaliman yang dilakukan dapat menimbulkan kemudharatan bagi penggugat atau nasabah dengan alasan tergugat menetapkan sendiri nilai limit terhadap obyek sengketa tanpa membicarakan atau bermusyawarah dengan penggugat. Dan pada aspek kepastian hukum berbasis hukum positif, bahwa perbuatan tergugat selain perbuatan dzalim juga dianggap perbuatan melawan hukum.

Ada yang menarik dari perkara ini adalah bahwa perkara yang teregistrasi *aquo* dicabut pihak penggugat. Hal ini menjadikan karakteristik ilmu hukum terhadap putusan hakim nomor 273/Pdt.g/2021/PA.Bkt perkara akad murabahah, bersifat normative positifistik. **Penyelesaian masalah dalam lapangan hukum privat dapat diselesaikan secara damai antara lain melalui berbagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan atau melalui forum pengadilan. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa perdata di pengadilan digiring untuk selesai melalui perdamaian, namun data menunjukkan bahwa perdamaian tidak cukup efektif didayagunakan melalui pengadilan. Kurang optimalnya perdamaian di pengadilan dipengaruhi pula bahwa sesungguhnya pengadilan bersikap *last resort* yang dikehendaki para pihak dari awal dengan adanya suatu penetapan maupun putusan hakim (Afriana et al., 2022).** **pendapat Philipus M Hadjon, yang dirujuk dalam tulisan ini adalah bahwa, ilmu hukum termasuk ilmu *sui generis* karena memiliki sifat khas, yakni karakter normatif. Ciri khas ini di kalangan sarjana diluar ilmu hukum disalahartikan bahwa ilmu hukum bukanlah ilmu dikarenakan tidak bebas nilai dan bukan merupakan ilmu yang bersifat empiris yang seharusnya dapat menjelaskan fenomena fenomena hukum secara objektif. Sebaliknya dari sifat empiris ilmu, bahkan ilmu hukum normatif bersifat preskriptif (memberikan penilaian) terhadap obiek yang dikajinya. Disisi lain, kalangan ilmu hukum terbagi dalam dua pandangan yang berbeda, yaitu yang menganggap ilmu hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*), antara lain dianut oleh Peter Mahmud dan Philipus M Hadjon, Sedangkan yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dan kajiannya bersifat sosiologis dianut oleh Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali, dimana menurut mereka berdua ilmu hukum bukan ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*) (Indiarto Adipuspito, 2020).**

Pada perkara yang dicabut penggugat tersebut, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang bisa dipedomani secara normative sesuai karakteristik legal positifistik hukum Indonesia. Ada beberapa hal yang dapat dianalisis yaitu bahwa ketentuan pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR dan R.Bg namun diatur dalam Pasal 271 dan 272 RV yang intinya sebagai berikut: 1) Pencabutan pada dasarnya hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat. Apabila pencabutan

Commented [HP12]: Apa relevansi ini? Mohon di hapus

gugatan diajukan sebelum ada jawaban Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat belum terserang. 2) Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka perlu adanya persetujuan Tergugat.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, pada pencabutan perkara perdata bahwa:

- 1) Pencabutan gugatan yang disetujui Tergugat di depan pengadilan, dikonstruksi sebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, dan analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR;
- 2) Dengan demikian pencabutan gugatan merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (*binding*) dan bersifat final (mengakhiri) kepada Penggugat dan Tergugat;
- 3) Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat, sengketa yang terkandung dalam gugatan, tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak, Bukan pihak Penggugat saja yang tidak dapat mengajukannya kembali, tetapi juga pihak Tergugat.
- 4) Oleh karena Pihak Penggugat mencabut Gugatannya maka perkara tersebut sudah selesai berdasarkan dasar hukum tersebut diatas dan majelis hakim tidak masuk pada pemeriksaan pokok perkara sehingga hakim tidak perlu memberikan pertimbangan hukum terkait pokok perkara akad murabahah ini.

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang semakin memperkokoh eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Kewenangannya telah diperluas tidak hanya sebatas pada hukum keluarga saja, tetapi sudah mengakomodasi bidang *muamalah*. Perubahan yang signifikan terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 1980 adalah ketentuan pasal 49 menyangkut kewenangan absolute peradilan Agama. Di dalamnya tertuang ketentuan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 yang menjelaskan bahwa, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dengan orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (Muwahid, 2021).

B. Aspek Itikad Baik, Kemanfaatan dan Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah dan Pertimbangan Hukum oleh Hakim pada perkara Nomor 273/Pdt.g/2021/PA.Bkt

Perkara nomor nomor 273/Pdt.g/2021/PA.Bkt perkara akad murabahah, bahwa pihak nasabah keberatan dengan adanya menetapkan sendiri limit objek jaminan oleh pihak bank tanpa bermusyawarah dengan nasabah. Mengingat didalam akad, telah disepakati bahwa jika penjualan dilakukan dibawah tangan, maka harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh Bank. Adapun penjualan yang dilakukan terhadap objek jaminan tidak di bawah tangan. Sehingga dengan kata lain pihak bank syariah, tidak bisa menetapkan sendiri nilai limit barang jaminan tersebut. Jika penjualan

Commented [HP13]: Mohon di berikan pertimbangan hukum oleh hakim

dilakukan melalui pelelangan dimuka umum, penetapan nilai limit haruslah berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank syariah. Pada kondisi tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya perbuatan melawan hukum perbankan syariah pada penetapan nilai objek jaminan.

Kewajiban para pihak, terutama pihak perbankan syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, bahwa Bank wajib memenuhi prinsip Syari'ah, sebagaimana amanah (pasal 2 ayat (1) PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah jo. pasal 2 ayat (1) Penjelasan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah).

Pemenuhan prinsip syari'ah sebagaimana dalam putusan perkara dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok Hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram (pasal 2 ayat (2) PBI No: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah jo. pasal 2 ayat (2) Penjelasan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah), adalah aturan yang tidak bisa diabaikan oleh pihak perbankan syariah. Jika dilanggar maka, konsekuensi hukumnya adalah timbulnya sengketa perbankan syariah.

Akad Syariah, yang dibuat oleh bank syariah bersama nasabah wajib berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan sumber utamanya adalah Hukum Islam, yakni Al Quran dan Al Hadits. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tentang pengujian Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, berimplikasi kepada legalitas akad itu sendiri. Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan juga aturan Hukum Islam sebagai suatu dasar dalam pembuatan akad syariah, maka untuk memperoleh suatu legalitas akad harus terpenuhi tujuan daripada hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Sehingga norma-norma yang ada tidak terjadi konflik norma, norma kosong dan norma kabur (Pranoto, 2015).

Aspek *maslahah* yang menjadi pertimbangan utama para pihak adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Pada konteks *maslahah* tersebut harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syari'ah (halal), bermanfaat, dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan, tidak menimbulkan kemudharatan. Sedangkan *dzalim* yang dimaksud adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya (pasal 2 ayat (2) Penjelasan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah).

Akibat dari adanya wanprestasi atau tidak dapat terlaksananya prestasi dari pihak penggugat, pada akad murabahah yang dilakukan, maka barang jaminan akan dilelang tanpa adanya Lembaga yang menilai harga barang jaminan, dan harga lelang dianggap tidak sesuai dengan harga obyek jaminan. Ketentuan ini berdasar pada klausula akad yang berbunyi: "jika penjualan dilakukan dibawah tangan, maka harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh Bank". Begitu pula pada klausul akad yang mengatur tentang denda: "Pembiayaan tersebut dilakukan dengan cara dicicil setiap bulannya dengan jumlah cicilannya Rp. 4.499.209.- dengan perjanjian apabila tergugat terlambat dalam membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani, maka tergugat membayar biaya keterlambatan sebesar Rp.4.499 setiap hari keterlambatan". Pada dua klausula ini, terdapat persyaratan yang tidak sejalan dan menyelisihi Hadist riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: yang artinya: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah, 2000). **Bahwa pertimbangan majelis hakim pada posisi kasus tersebut, dimana hakim berkewajiban untuk tetap menjaga kepentingan hukum dan hak-hak penggugat dari perbuatan-perbuatan tergugat untuk melakukan lelang, serta menghindari kerugian dan kemudharatan yang bakal menimpa penggugat. Selanjutnya bahwa hakim memberikan pertimbangan hukum dengan menghukum tergugat untuk melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*restructuring*) dan penataan ulang (*reconditioning*).**

Pertimbangan hakim tersebut cupup tepat mengingat, pihak tergugat akan menjual objek jaminan dibawah harga pasar. Adapun hal tersebut adalah sebuah kezholiman dan tidak boleh dipersyaratkan di dalam akad, begitupula terkait dengan denda keterlambatan, karena hal tersebut adalah termasuk Riba *Dayn*. Riba *Dayn*, yaitu adalah riba yang seperti halnya kelakuan arab jahiliyah di mana mereka ketika memberi hutang kepada seseorang mensyaratkan untuk melunasinya dengan tambahan bunga dan juga jika pengutang terlambat melunasinya maka akan dikenakan denda atau pihak pembeli sendiri yang menyatakan syarat untuk bayar denda. Al mawardi berkata, "*Tidak satu agama samawi pun yang menghalalkan riba*". Allah berfirman menjelaskan syariat umat-umat terdahulu "*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya*" (An Nisaa' : 161) (Subaily, 2017).

Lebih lanjut bahwa barang jaminan akan dilelang tanpa adanya Lembaga yang menilai harga barang jaminan, dan harga lelang dianggap tidak sesuai dengan harga obyek jaminan, dengan kata

lain bank tidak bisa menetapkan sendiri nilai limit barang jaminan. Jika penjualan dilakukan melalui pelelangan dimuka umum, penetapan nilai limit haruslah berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Hal tersebut telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dana dan Penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, yang wajib memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram. Jika dikorelasikan dengan teori *iustitia legalis* Thomas Aquinas tentang hukum dan agama, bahwa, pada keadilan hukum, harus menunjukkan adanya ketaatan terhadap hukum. Oleh karena itu menaati hukum bermakna sama dengan bersikap baik dan adil dalam segala hal. Konsep *lex humane* menyatakan bahwa hukum buatan manusia yang sesuai dengan hukum alam. Pada beberapa konsep Thomas juga membedakan hukum-hukum yang berasal dari wahyu dengan hukum-hukum yang dijangkau oleh akal manusia.

Pada putusan hakim perkara nomor 273/Pdt.g/2021/PA.Bkt, dalam memberikan penalaran hukum, telah sesuai dengan kaidah penalaran yang tepat. Bahwa penalaran hukum pada setiap putusan hakim diharapkan bersifat membumi bagi para pihak. Penalaran hukum yang membumi, diterjemahkan oleh Arief, adalah penalaran dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus konkret. Gambarnya kurang lebih seperti tulisan Gr. van der Borgh dan J.D.C. Winkelman yang pernah diterjemahkan dan dipublikasikannya pada tahun 1994. Kedua penulis Belanda tersebut menawarkan tujuh langkah dalam penyelesaian kasus, yang notabene sebenarnya adalah langkah-langkah penalaran hukum juga. Ketujuh langkah itu meliputi kegiatan: (1) meletakkan kasus dalam sebuah peta atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar mengenai duduk perkara dari suatu kasus (skematisasi); (2) menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (pengkualifikasian); (3) menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan; (4) menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu; (5) menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus; (6) mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian; dan (7) merumuskan (formulasi) penyelesaian (Shidarta, 2020).

Commented [A14]: Sudah direvisi sesuai temuan terhadap pertimbangan hukum oleh Hakim

CONCLUSION

Pertimbangan Hukum oleh Hakim pada Putusan Pengadilan Agama nomor 273/Pdt.G/PA.Bkt telah sesuai dengan kaidah penalaran yang tepat. Bahwa Pertimbangan hukum oleh hakim menggunakan penalaran hukum yang bersifat membumi bagi para pihak, dan mengakomodasi kepentingan para pihak. Adanya pencabutan perkara oleh para pihak membawa konsekuensi logis pada penetapan oleh Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, dan perkara tersebut dinyatakan telah selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan. Dasar pertimbangan oleh Hakim pada perkara nomor. 273/Pdt.G/PA.Bkt, dapat dilihat bahwa, kewenangan absolute pengadilan agama dalam memeriksa, memutus perkara sengketa ekonomi syariah adalah normative positivistic.

Kondisi bahwa Gugatan *aquo* selanjutnya dicabut oleh Penggugat atau nasabah, yang mana upaya non-litigasi telah berhasil dilakukan dengan mengedepankan aspek itikad baik, kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak, melalui mediasi perbankan syariah, dengan catatan bahwa pihak tergugat wajib melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*restructuring*) dan penataan ulang (*reconditioning*).

REFERENCES

- Afriana, A., Rahmawati, E., Mantili, R., & Putri, S. A. (2022). Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 142–154. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/1078/532>
- Ahdiyati Imawan Nehru Dian Berkah. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN DAMAI PERKARA SEDERHANA EKONOMI SYARIAH (ANALISIS KASUS DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI). *Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(3), 248–253.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang DISKON DALAM MURABAHAH 1 (2000). <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzMEhLMWVSAEkyb2s/view?resourcekey=0-2VtFq045KVQz00Fphowcig>
- Gde Suranaya Pandit, I. (2018). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration*, 2–3.
- Hakim, A. (2017). Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 361. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.361-378>
- Indiarto Adipuspito. (2020). PARADIGMA POSITIVISTIK DALAM ILMU HUKUM: Kritik terhadap Pandangan Teori Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Proyuris*, 2(1), 131–141. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JP/article/view/3513/2329>
- Muda, I. (2016). Penafsiran Hukum yang Membentuk Keadilan Legal dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012). *Jurnal Yudisial*, 9(1), 37–50. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/30/28>
- Muwahid, K. F. A. M. W. R. F. A. S. A. P. S. F. (2021). ANALISIS PERKARA WANPRESTASI TERHADAP AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH (STUDI PUTUSAN NO. 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 02(1), 63–88. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Nurjaman, M. I., & Ayu, D. (2021). Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 55–67. <https://doi.org/10.37812/aliqitishod.v9i2.245>
- Nurjannah S; Bambang Setiaji. (2021). Law Enforcement on Sharia compliance: a case Study on the murabahah consumptive financing agreement of bank A Syariah. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 300–309. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/818>
- Pranoto. (2015). Legalitas Akad Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 / Puu-X /

2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 , Tentang Perbankan Syariah Tahun 1945. *Jurnal Repertorium*, No. 3, Hal. 83-83.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. 21 tahun 2008, 100 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 1 (2008). <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf><http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Six+easy+pieces:+essentials+of+physics,+explained+by+its+most+brilliant+teacher#0%0Ahttp://arxiv.org/abs/1604.07450%0Ahttp://www.theory>

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Bkt, (2021).

Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 159. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>

Septyanun, N., Dimiyati, K., Setiaji, B., & Basri, M. M. (2020). *Hukum dan Perbankan Syariah: Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11867?show=full>

Shidarta, S. (2020). Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 441–476. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>

Subaily, Y. al. (2017). *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. <https://pseiuns.files.wordpress.com/2012/01/fiqh-muamalah-kontemporer.pdf>

Sulaiman. (2015). Pengembangan Hukum Teoretis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia. *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum*, 17(67), 585–601. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6088>

Sulistiyawan, A. Y., & Permana Atmaja, A. F. (2021). Urgensi Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd.” *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 482. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>